

PENYUSUNAN DRAFT RANCANGAN REKOMENDASI PERATURAN DESA MENEMENG

Elfan Lafindra¹, Andre Cahya Yuliansyah², Dena Wijayanti³, Rifky Diniyah⁴, Yuliadi Zamroni⁵

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mataram

² Fakultas Hukum, Universitas Mataram

³ Fakultas Hukum, Universitas Mataram

⁴Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram

⁵Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam

¹Co-Author : elfanlafindra2@gmail.com

ABSTRAK. Kondisi peraturan desa di Desa Menemeng terbilang belum begitu diperhatikan. Pemerintah desa masih belum merancang peraturan tertulis yang berlaku secara keseluruhan untuk Desa Menemeng, dan lebih mengandalkan awig-awig dusun sebagai instrument yang mengatur masyarakat. Disamping itu masyarakat menyadari bahwa keberadaan perdes tersebut sangat penting dan perlu upaya pengembangan. Oleh sebab itu perlu dibuat sebuah draft rancangan rekomendasi peraturan desa yang hendak diajukan pada musyawarah desa sebagai bentuk upaya perancangan peraturan desa. Metode yang digunakan yakni pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan draft rancangan rekomendasi peraturan desa, sosialisasi, dan serah terima. Hasil dari penelitian ini adalah dengan selesainya penyusunan draft rancangan rekomendasi peraturan desa yang kemudian diserahkan kepada pihak pemerintah desa yang diharapkan draft tersebut digunakan sesuai dengan tujuan perancangannya. Hasil dari kegiatan ini juga memberikan respon positif baik dari masyarakat maupun pemerintah desa bahwa draft tersebut sangat membantu baik dalam mengetahui permasalahan maupun tentang aspirasi masyarakat tentang peraturan desa di Desa Menemeng..

Kata Kunci: Draft, Peraturan Desa, Menemeng.

ABSTRACT. *The condition of village regulations in Menemeng village hasn't been noticed, where The village government still hasn't devised a written regulation that's applied in its entirety, and rely more on local regulations as an instrument that could regulate society. Besides that, The society realize that the existence of village regulations is very important and it needs development efforts. Therefore, a draft recommendation for village regulations is needed to be brought into village meeting as draft form of village regulations. The methods are collecting and processing data, preparation of draft recommendation for village regulations, socialization, and handover the draft. The result of this program is completing of draft recommendation for village regulations that will be given to The village government, and hopely that draft could be used according to the purpose of this draft's made. Also the result of this program get positive respon from society and The village government that the draft is very helpful both to find out the problem and to know about the aspiration of the society about village regulations in Menemeng village.*

Keyword: Draft, Village Regulaitions, Menemeng.

PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang. Salah satu peraturan perundang-undangan tersebut adalah Peraturan Desa (Perdes). Keberadaan Perdes sendiri telah diatur dalam undang-undang tentang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004, namun didalamnya masih terdapat kekurangan seperti definisi serta batasan terkait peraturan desa itu sendiri. Kemudian rumusan tentang peraturan desa ditegaskan dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan terdapat Undang-undang no. 6 tahun 2014 yang merupakan pengaturan lebih lanjut tentang desa (Agustyarna, 2014).

Undang-undang No. 6 tahun 2014 telah memberikan keluesan kepada pihak Pemerintah Desa dalam menjalankan otonomi daerah. Dalam undang-undang tersebut disampaikan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur serta mengurus masyarakat. Pemerintah desa memiliki wewenang untuk merancang sebuah draft dimana hal ini merupakan tahap persiapan. Apabila draft tersebut telah selesai dirancang sesuai dengan berbagai macam indikator yakni sosial budaya, sosial ekonomi, dan sosial politik masyarakat yang kemudian diajukan kepada masyarakat di dalam sebuah musyawarah yang merupakan tahap pembentukan (Agustyarna, 2014).

Peraturan desa membutuhkan partisipasi dari masyarakat dalam pembentukannya (RI, 2012). Hal ini dimaksudkan agar peraturan desa yang telah disahkan tersebut dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan penyusunan peraturan desa itu sendiri.

Kondisi peraturan desa di Desa Menemeng terbilang belum begitu diperhatikan. Pemerintah desa sendiri masih belum merancang peraturan tertulis yang berlaku secara keseluruhan di Desa dan lebih mengandalkan awig-awig dusun sebagai instrument yang mengatur masyarakat. Pemerintah desa Menemeng hanya memiliki Perdes yang telah disahkan dan berlaku yakni tentang Kepala Pelayan Kewilayahan, selain dari itu masih banyak sektor yang perlu dirancang serta disahkan sebagai sebuah peraturan desa. Masyarakat yang mengetahui permasalahan Perdes itu sendiri menyadari bahwa perlu adanya upaya dari pemerintah desa untuk merancang sebuah peraturan desa lebih lanjut, dikarenakan terdapat berbagai permasalahan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan awig-awig dusun.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian terkait “Penyusunan Draft Rancangan Rekomendasi Peraturan Desa dan Awig-awig.” Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui pendapat masyarakat terkait pentingnya keberadaan Perdes, 2) Mengumpulkan informasi terkait awig-awig dusun di setiap dusun di Desa Menemeng, 3) Mengumpulkan seluruh aspirasi masyarakat terkait Perdes, 4) Menyusun rancangan atau draft sesuai dengan seluruh informasi dan aspirasi masyarakat di Desa Menemeng..

METODE PELAKSANAAN

Waktu dan Tempat

Kegiatan penelitian Penyusunan Draft Rancangan Rekomendasi Peraturan Desa ini dilakukan selama kurun waktu dua minggu terhitung dari tanggal 01 Maret 2019 hingga tanggal 15 Maret 2019 di Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah.

Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Survei. Dalam penelitian ini dilakukan dua kali survei. Survei dilakukan dengan metode wawancara terstruktur dengan tujuan untuk mengetahui kondisi baik keberadaan serta permasalahan terkait dengan Peraturan Desa yang berlaku. Survei berikutnya menggunakan metode wawancara campuran. Survei ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pendapat serta aspirasi masyarakat terkait peraturan desa dan awig-awig dusun yang berlaku dan telah diterapkan. Pada tahap ini responden yang dijadikan sampel berjumlah 20, terdiri dari Kepala dusun lama, Kepala Dusun yang baru dilantik pada tahun 2019, Ketua BPD, dan Tokoh Masyarakat. Pemilihan responden didasarkan pada pengetahuan responden terkait Peraturan desa serta awig-awig dusun dan tanggung jawab sebagai perangkat desa. Data yang dikumpulkan ditunjang oleh instrument pembantu seperti kuesioner. Terdapat sejumlah pertanyaan yang hendak dijawab oleh responden yang tercantum pada kuesioner, yakni sebagai berikut :

1. Peraturan umum terkait peraturan desa dan awig-awig.
2. Pertanyaan terkait upaya pengembangan peraturan desa.
3. Pertanyaan terkait susunan rekomendasi peraturan.

Seluruh data dan informasi yang telah terkumpul kemudian diolah melalui metode pengolahan data secara manual hingga menjadi sebuah susunan draft rancangan rekomendasi peraturan desa.

Penyusunan Rancangan Rekomendasi Peraturan Desa

Pada tahap ini peneliti merujuk pada Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa untuk mempelajari keterkaitan antara tugas dan wewenang pemerintah desa terkait perancangan peraturan desa. Sebagai penunjang peneliti menggunakan beberapa refrensi seperti peraturan desa yang telah berlaku disuatu desa untuk menyempurnakan draft rekomendasi peraturan desa yang dirancang.

Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan metode persentasi dengan tujuan yakni untuk memberitahukan kepada Pemerintah desa bahwa draft yang telah disusun merupakan aspirasi masyarakat terkait peraturan desa dan Sebagai pemberitahuan hasil dari kegiatan survei yang telah dilaksanakan kepada seluruh responden. Pada kegiatan ini peneliti mengundang Kepala desa beserta jajaran dan seluruh responden yang telah terlibat dalam penelitian tersebut.

Serah Terima

Tahapan selanjutnya setelah pelaksanaan sosialisasi adalah tahap serah terima draft rancangan rekomendasi peraturan desa. Pada tahap ini dilakukan pada hari yang sama setelah sosialisasi dilaksanakan, penandatanganan serah terima dilakukan oleh Peneliti yang merupakan pihak pertama yang menyerahkan draft susunan rancangan rekomendasi peraturan tersebut kepada

Kepala Desa yang merupakan pihak kedua yang menerima susunan draft rancangan rekomendasi peraturan tersebut yang diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan sesuai dengan tujuan penyusunan draft rancangan rekomendasi peraturan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Penyusunan Draft Rancangan Rekomendasi Peraturan Desa di Desa Menemeng Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah ini dilaksanakan dengan terstruktur serta melibatkan sejumlah masyarakat secara langsung.

Pelaksanaan Program Penelitian

Pelaksanaan program penelitian ini diawali dengan survei. Hasil pada survei pertama yang menjadikan pihak pemerintah desa sebagai respondennya diketahui terdapat beberapa masalah pada peraturan desa di Desa Menemeng, antara lain 1) Perdes yang berlaku hanya tentang Peraturan Kepala Pelayan Kewilayahan, 2) Kurangnya sosialisasi dan publikasi terkait peraturan desa, sehingga hanya segelintir masyarakat yang mengetahui bahwa terdapat peraturan desa yang berlaku, 3) Kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat terkait peraturan desa.

Berdasarkan informasi pada tahap pertama, kemudian dirancang instrument pembantu seperti kuesioner untuk menggali informasi peraturan-peraturan desa yang dapat diberlakukan di Desa Menemeng. Pada survei ini melibatkan 20 responden, diantaranya adalah ; Sembilan dari Kepala Dusun yang telah menjabat sebelumnya, Sembilan dari Kepala Dusun atau Kepala Pelayan Kewilayahan 2019, satu dari Ketua BPD, dan satu dari sekretaris desa yang juga merupakan tokoh masyarakat. Adapun secara umum hasil dari survei ini antara lain :

1. Perlu adanya penyelarasan antara peraturan desa dengan awig-awig dusun yang berlaku, sehingga tidak terjadinya benturan di masyarakat.
2. Perlu adanya sebuah rancangan peraturan yang mengatur dan menyesuaikan dengan kegiatan adat.
3. Perlu dirancang sebuah peraturan yang mengatur permasalahan lingkungan.
4. Perlu dirancang peraturan terkait penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat desa.
5. Perlu disusun serta kejelasan terkait definisi TOPOKSI seluruh perangkat desa mulai dari Kepala Desa hingga Kepala Pelayan Kewilayahan.

Selain dari itu, terdapat hasil dimana informasi ini merupakan Awig-awig dusun yang berlaku dan dapat dijadikan sebuah pedoman dalam penyusunan draft lanjutan oleh pihak pemerintah desa agar penyusunan peraturan desa dapat selaras dengan peraturan daerah atau awig-awig dusun tersebut. Adapun beberapa hasil survei terkait awig-awig dusun tersebut antara lain :

1. Kejelasan serta penegasan tentang aturan mengonsumsi dan memperjual belikan minuman keras.
2. Aturan terkait kegiatan adat.
3. Aturan tentang sanksi bagi masyarakat yang melanggar peraturan.
4. Aturan tentang kegiatan gotong royong.
5. Aturan tentang pernikahan.

Seluruh informasi tersebut kemudian diolah secara manual oleh peneliti, hingga pada tahap penyusunan draft rancangan rekomendasi peraturan desa. Sebelumnya terdapat tahap pembelajaran, dimana peneliti mengetahui bahwa Undang-undang No.6 tahun 2014 telah memberikan keluesan kepada pihak Pemerintah Desa dalam menjalankan otonomi daerah, sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa Pemerintah desa memiliki hak dan wewenang untuk mengatur serta menjamin kepentingan masyarakat.

Kemudian peneliti mempelajari proses pembentukan peraturan desa melalui sejumlah refrensi terkait, dimana peneliti mengetahui bahwa meskipun Pemerintah Desa memiliki hak dan wewenang untuk mengatur masyarakatnya, namun dalam perancangan sebuah peraturan desa partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan. Oleh sebab itu langkah awal yang perlu dilaksanakan oleh Pemerintah desa adalah merancang sebuah draft rancangan peraturan desa yang kemudian akan diajukan pada musyawarah tingkat dusun yang kemudian pada musyawarah lanjutan tingkat desa.

Sosialisasi dan Serah Terima

Kegiatan Sosialisasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan serah terima draft rancangan rekomendasi peraturan desa. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2019 dengan metode persentasi, dengan menghadirkan Kepala Desa beserta jajarannya, Dosen Pembimbing Lapangan, dan seluruh responden yang telah terlibat. Kegiatan sosialisasi terlaksana dengan baik, dan diakhiri dengan penandatanganan serah terima draft rancangan rekomendasi peraturan desa oleh Pihak pertama yang menyerahkan yakni Peneliti, kemudian diterima oleh Kepala Desa Menemeng.

Respon

Secara umum respon yang ditunjukkan oleh peserta kegiatan bersifat positif, hal tersebut terlihat dari pendapat yang disampaikan bahwa penyusunan draft rancangan rekomendasi peraturan desa tersebut sangat penting, terlebih pada proses penyusunannya melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengumpulan aspirasi. Selain dari itu, pihak Pemerintah desa menerima draft tersebut dengan sangat baik, dan berpendapat bahwa draft tersebut sangat membantu pemerintah desa untuk mengetahui permasalahan serta masukan dari masyarakat terkait peraturan desa di Desa Menemeng.

KESIMPULAN

Kondisi Desa Menemeng yang masih belum memiliki kejelasan untuk Peraturan yang berlaku di Desa, selain itu dominan masyarakat memiliki satu pendapat bahwa peraturan desa serta awig-awig tersebut sangatlah penting bagi mereka. Lalu salah satu langkah yang perlu dilaksanakan oleh Pemerintah desa yakni merancang peraturan desa yang sesuai dengan seluruh karakter masyarakat di setiap dusun, kemudian mengesahkan peraturan tersebut, dan selanjutnya adalah sosialisasi kepada masyarakat. Dengan dijalankannya program penyusunan draft rancangan rekomendasi peraturan desa ini dirasa sangat penting dan sangat membantu pihak pemerintah desa. Harapan dari peneliti bahwa draft rancangan rekomendasi peraturan desa tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan tujuan draft tersebut disusun.

REFERENSI

Windia, W. P. *Peran dan Fungsi Awig-awig sebagai Payung Hukum Penguatan Kerukunan Umat Hindu di Desa Pakraman. Acara Dialog Kerukunan*. Universitas Udayana, Bali.

Hadari Nawawi dan M. Martini Hadari. (1992). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Undang-undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Agustyarna, W. (2014). *Proses Penyusunan Peraturan Desa*. Surakarta: Perpustakaan UMM.